

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang paling sempurna, didalamnya terdapat suatu ajaran yang berisikan tentang aturan tingkah laku setiap manusia dalam menjalani kehidupannya dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW agar mendapatkan suatu kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Secara kodrati manusia merupakan makhluk Individu dan juga makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan seorang diri, maka manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia, biasanya dilakukan dengan cara saling tolong-menolong atau saling membantu, seperti halnya dalam Islam sendiri biasa disebut dengan istilah fiqih muamalah.<sup>1</sup>

Fiqih muamalah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Di dalam fiqih muamalah sendiri dapat ditemui segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi seperti salah satunya jual beli. Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Proses jual beli merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki yaitu melalui dari pintu berdagang. Proses jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ع</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>ط</sup> وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

---

<sup>1</sup> Misno, "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Al Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, no. 2, (2013): 1.



Artinya : *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*

Penafsirannya adalah sebagai berikut: “orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang disbanding syaitan (kemasukan syaitan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka; “menyamakan jual beli dengan riba”, -Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba –padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba- Allah tidak menyamakan hukum keduanya-. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>2</sup>

Seperti yang telah disebutkan ayat diatas, pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh atau mubah. Para ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual-beli. Ijmak ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain. Hal itu dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), maupun papan (tempat tinggal). Akan tetapi, dalam situasi tertentu hukum asal dapat berubah, seperti dalam jual beli yang didalamnya terdapat unsur riba, *gharar*, pemalsuan, penipuan, penggelapan atau lainnya. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan usahanya tersebut sah atau

---

<sup>2 2 2</sup> Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Dr. Tafsir al-Bayan*, PT Alma'arif, Bandung,jl,276

tidak hukumnya dalam hukum Islam.

Kondisi masyarakat saat ini sangat memprihatinkan. Dalam menggeluti dunia usaha, mereka seringkali menghiraukan dan melanggar batasan-batasan syariat seperti yang sudah ditetapkan. Masyarakat lalai dengan agama dan sedikit rasa takut terhadap Allah sehingga banyak dalam praktik jual beli yang dipenuhi dengan unsur penipuan maupun kedzoliman yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Di bidang aspek keuangan, Islam memberikan standar yang luas sehubungan dengan hubungan antara dua individu yang melakukan pertukaran, melalui adanya peraturan yang ketat mengenai masalah ini. Standar-standar ini adalah tanda-tanda tentang metode yang paling mahir untuk dilihat dan dibuat serta ditunjuk dan dibelanjakan. Masyarakat hanyalah penjaga gerbang properti yang harus meningkatkan usahanya melalui teknik kemajuan sesuai pedoman yang ada. Atas dasar pemikiran inilah Islam kemudian menganjurkan prinsip-prinsip keuangan yang dapat mengintervensi manusia untuk melakukan pertukaran satu sama lain dengan menggunakan model yang diperbolehkan, salah satunya adalah memperdagangkan barang yang diperbolehkan atau yang dilarang.

Dengan memanfaatkan aturan persetujuan dan menghindari intimidasi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pertukaran dilakukan oleh perkumpulan yang bersangkutan, khususnya antar pedagang dan pembeli (dimana tidak ada pembatasan perdagangan). Indikator yang jelas menunjukkan kesiapan adalah ijab dan qobul. Selain itu, perdagangan yang dilakukan juga harus bermanfaat bagi kedua belah pihak, khususnya pedagang dan pembeli, untuk mengatasi permasalahan masing-masing, dimana pedagang dan pembeli bisa mendapatkan keuntungan dari masukan dari luar untuk mendapatkan barang dagangan yang mereka butuhkan.

Perkembangan penjualan dan pemanfaatan sepeda motor semakin meningkat. Hal ini memberikan peluang yang sangat besar bagi organisasi ubahan sepeda motor. Meningkatnya pelanggan sepeda motor ini juga menyebabkan bertambahnya jumlah bengkel bengkel sepeda motor di Indonesia, termasuk bengkel ubahan. Pola di kalangan generasi muda juga semakin membuka pintu bagi organisasi penyesuaian. Selain untuk kepentingan sampingan namun juga untuk tujuan tantangan perubahan. Kalangan muda, khususnya yang tergabung dalam asosiasi atau organisasi kendaraan bermotor, baik resmi maupun tidak resmi, biasanya mengalami proses modifikasi dengan mengaplikasikan berbagai komponen untuk

mempercantik tampilan kendaraannya.

Siklus ubahan dari ringan menjadi berat atau upgrade total hampir seluruh tampilan kendaraan kini bukan suatu pemandangan aneh. Alasan sebenarnya hanyalah untuk tampil lebih baik. Perpaduan berbagai embel-embel dan body gear, velg, cat, dan lain-lain, dapat membuat sepeda motor benar-benar memikat, lebih baik atau lebih baik, tergantung selera. Perubahan mesin kendaraan mempunyai sisi yang berbeda-beda, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positifnya karena dalam proses penyesuaian, para modifikator harus bekerja keras memanfaatkan imajinasi untuk membuat kendaraan yang sempurna dan sisi negatifnya adalah para modifikator tidak fokus pada standar hukum yang sesuai.

Meskipun proses modifikasi tersebut ternyata memberikan kepuasan bagi pemiliknya, namun sangat disayangkan bahwa hasil yang diperoleh sering kali mengabaikan norma dan peraturan hukum sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang yang ada. Seorang model sedang memperdagangkan suku cadang penyetelan sepeda motor di bengkel Lares Motor. Banyak generasi muda yang melakukan ubahan dengan mengganti suku cadang yang tidak sesuai dengan Norma Umum Indonesia atau unik dengan suku cadang palsu atau tidak layak pakai dan beresiko.

Mengganti suku cadang ganti sepeda motor umumnya tidak sesuai pedoman hukum. Penukaran onderdil penyetelan sepeda motor di bengkel Lares Motor Dawe dilakukan langsung oleh pembeli. Pelaku bisnis menjual suku cadang ganti sepeda motor yang tidak sesuai pedoman hanya untuk kepentingan bisnis namun tidak mengutamakan keselamatan pembeli atau penerima manfaat. Suku cadang tambahan yang tidak pantas digunakan pada kendaraan mekanis dapat menimbulkan akibat yang mematikan. Meski belakangan ini belum banyak terjadi pelanggaran penggunaan atau penjualan suku cadang sepeda motor palsu, namun masih banyak masyarakat yang menggunakan atau menjual suku cadang sepeda motor palsu. Karena harga onderdil modifikasi sepeda motor non standar atau abal-abal yang murah dan mudah didapat, banyak para pemodif kendaraan yang memilih untuk mengganti onderdil modifikasi sepeda motornya, seolah-olah meremehkan harga dan kualitas onderdil modifikasi sepeda motor asli.

Sebagai pemberi izin pemanfaatan kendaraan bermesin, tentunya Polri harus lebih tegas dalam memberikan izin kendaraan bermesin, karena jika tidak diperbaiki maka akan disalahgunakan. Dengan asumsi syarat-syarat tersebut benar-benar diikuti, tentunya pengguna kendaraan bermesin tidak dapat dengan mudah mengganti

dan mengganti suku cadang penyetulan kendaraan bermesin jenis pertama dengan desain lain atau ubahan kendaraan yang menyalahgunakan ketentuan hukum materiil<sup>3</sup>.

Sementara itu di dalam islam mengenai praktik jual beli onderdil modifikasi belum ada hukum yang melarang praktek tersebut maka hukumnya di perbolehkan hal itu selaras dengan kaidah fiqh :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lainlain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidak pastian (*taghrir*), perjudian dan riba.<sup>4</sup>

Dengan demikian, karena tidak ada nas yang melarang atau mengharamkan praktik jual beli onderdil modifikasi, maka berdasarkan hukum asalnya kegiatan tersebut adalah boleh dilaksanakan.

Namun, pada sisi lain sebagaimana telah dikemukakan bahwa praktik memodifikasi kendaran bertentangan dengan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya dan juga dapan membahayakan keselamatan si pengendara. Maka, haruslah digunakan kaidah yang berhubungan dengan prioritas, seperti:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan (bahaya) didahulukan daripada meraih kemaslahatan ( manfaat)”

Pada dasarnya, syariat datang untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Apabila maslahat dan mafsadat keduanya bertemu dalam satu kasus, maka yang didahulukan adalah menolak kemafsadatan.<sup>5</sup> Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih

<sup>3</sup> Nakok Aruan, “Pengkajian Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan Lalu Lintas”, dalam : *Jurnal Litbang Lapung Utara*, Vol. 5, No. 1, (2006): 71.

<sup>4</sup> Prof. H. A. Djazuli, *KaidahKaidah Fiqh* (Jakarta, 2006) . 129.

<sup>5</sup> Dr. Muhammad Yafiz dan M. Iqbal, *KAIDAH FIQHIYAH Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2020), 94.

kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.

Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Maka dari itu alangkah baiknya dalam berkendara kita memakai barang yang standar SNI (Standar Nasional Indonesia), karena memodifikasi kendaraan menggunakan barang kw akan lebih membahayakan dibandingkan upaya keselamatan yang ditimbulkan. Sedangkan tujuan hukum Islam sendiri, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Oleh sebab itu atas dasar uraian yang ada di atas maka penulis berkeinginan untuk mengulas dan melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih dalam lagi mengenai, “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONDERDIL MODIFIKASI (RACING) (Studi Kasus Di Bengkel Lares Motor Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus )**”, alasan kenapa peneliti memilih tempat tersebut karena memang tempat tersebut berlokasi tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti dan juga memang di bengkel Lares Motor adalah bengkel yang menjual bukan hanya onderdil motor standar tapi juga bengkel tersebut menyediakan onderdil modifikasi, dan bengkel tersebut juga membuka jasa perbaikan dan modifikasi kendaraan mulai yang ringan sampai yang berat.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis bagaimana hukum dari kegiatan jual beli onderdil modifikasi atau bisa di sebut *part racing* motor ditinjau dari segi hukum islam (syari'ah). hal ini didasarkan pada kemungkinan terjadinya transaksi yang bertentangan dengan hukum tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Supaya dapat diteliti secara lebih mendalam guna mengatasi permasalahan maka diperlukan pembatasan masalah. Mengenai batasan-batasan persoalan pada penelitian ini adalah jual beli onderdil modifikasi motor ditinjau dari hukum Islam(syari'ah). Berdasarkan uraian sebelumnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Praktik jual beli onderdil modifikasi motor di Bengkel Lares Motor Dawe Kudus
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor di Bengkel Lares Motor Dawe Kudus?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli onderdil modifikasi motor di Lares Motor Dawe Kudus.
2. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli onderdil modifikasi motor di Dawe Kudus.

#### E. Manfaat Penelitian

Dengan di lakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis: didalam penelitian ini, diharapkan mampu menambah dan menghasilkan masukan dalam pengembangan bagi ilmu pengetahuan tentang hukum Islam yang membahas lebih khusus berkaitan dengan bidang Muamalah khususnya dalam hal jual beli (al-bai')
2. Secara praktis: semoga dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih manfaat secara praktik terhadap para pemodifikasi motor, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam bermodifikasi motor dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

#### F. Sistematika Penulisan

sistematika penulisan dlam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran secara keseluruhan dari penulisan yang meliputi:

- a) Latar Belakang Masalah,
- b) Fokus penelitian,
- c) Rumusan Masalah ,
- d) Tujuan Penelitian ,
- e) Manfaat Penelitian,
- f) Sistematika Penulisan.

##### BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi dan menjabarkan mengenai :

- a) penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan judul,
- b) Penelitian terdahulu,
- c) Kerangka berpikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang:

- A. Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian,
- B. Setting penelitian,
- C. Subyek penelitian,
- D. Sumber data,
- E. teknik pengumpulan data,
- F. pengujian keabsahan data,
- G. teknik analisa data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang:

- A. Gambaran obyek penelitian
- B. Deskripsi data penelitian
- C. Analisis data penelitian

**BAB V : PENUTUP**

Bab Ini Berisi :

- A. Simpulan
- B. Saran-Saran

